RAD-KSB

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG

PERIODE 2018 - 2023

Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Sintang
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
Telp. (0565) 21608

Didukung oleh:
UNDP
WWF
GOOD GROWTH PARTNERSHIP
gef

RAD-KSB

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 – 2023

KATA PENGANTAR

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan penting di Kabupaten Sintang dimana sejak tahun 1994 dimulai pengembangan perkebunan rakyat yang dilaksanakan melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan pionir PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) di Kecamatan Sungai Tebelian. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang pada tahun 2017 menyebutkan jumlah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang sebanyak 45 unit dengan luas izin lokasi sebesar 624.127.91 ha, Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebesar 528.475,90 ha, Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 79.838.84 ha dengan realisasi tanam seluas 170.153,89 ha. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang tahun 2018 menyebutkan produksi *crude palm oil* (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit di Kabupaten Sintang mencapai 193.226,22 ton.

Pembangunan kelapa sawit dewasa ini harus berorientasi berkelanjutan *(sustainability)* dengan tetap menyeimbangkan ekonomi *(profit)*, sosial budaya *(people)*, dan lingkungan *(planet)*. Hal ini membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama para pihak. Sebagai bentuk komitmen para pihak ini, di Kabupaten Sintang pada tahun 2018 telah terbentuk Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (FKPKSB) melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 525/302/KEP-DISTANBUN/2018 sebagai wadah bersama para pihak dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) tahun 2018 – 2023 Kabupaten Sintang ini merupakan dokumen daerah sebagai langkah-langkah menuju program keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Sintang. RAD-KSB ini disusun melalui proses partisipatif para pihak yang tergabung dalam FKPKSB dan diharapkan sebagai pedoman bersama para pihak.

Semoga dokumen RAD-KSB ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang dan pembangunan kelapa sawit di Indonesia dimana pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia menargetkan 70% hasil kelapa sawit Indonesia sudah tersertifikasi berkelanjutan. Dokumen RAD-KSB ini merupakan dokumen hidup yang dapat terus disempurnakan melalui input dan masukan dari para pihak.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD-KSB Kabupaten Sintang tahun 2018 – 2023 ini.

Ketua
Forum Koordinasi Pembangunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Sintang

Dra. Yosepha Hasnah, M. Si

SAMBUTAN BUPATI SINTANG

Dewasa ini, keprihatinan akan kemerosotan mutu lingkungan hidup bukan lagi sebatas isu lokal suatu negara melainkan sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Kemerosotan mutu lingkungan hidup saat ini telah sampai pada tingkat yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia tidak hanya di sekitarnya namun juga seluruh manusia di muka bumi. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen para pihak untuk bersama-sama dapat menjaga kelangsungan bumi ini bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kelapa sawit merupakan komoditas yang mendapat sorotan tajam dunia internasional terkait isu lingkungan dan sosial seperti deforestasi, kebakaran lahan, pekerja anak, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain. Di sisi lain, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang sudah banyak dikembangkan dan harus dibangun secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kemerosotan mutu lingkungan melalui beberapa cara, yaitu: ***Pertama,*** mengoptimalkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang luas di setiap ruang (intensifikasi/tumpang sari); ***Kedua,*** memanfaatkan dan mendayagunakan keragaman hayati lokal (pengembangan komoditas lokal yang telah ada); ***Ketiga,*** mendayagunakan pertumbuhan keragaman komoditas (diversifikasi komoditas); ***Keempat,*** menggunakan produk-produk ramah lingkungan yang dapat terurai secara alamiah sehingga dapat mengurangi penggunaan produk-produk kimia yang *non-biodegradable;* dan ***Kelima,*** berorientasi dari *factor-driven* ke *capital-driven* dan kemudian kepada *innovation-driven* dalam menghasilkan nilai tambah sehingga mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam berupa lahan dan lingkungan hidup.

Kabupaten Sintang berkomitmen dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, sehingga Kabupaten Sintang sebagai pionir dalam menggerakan Kabupaten Lestari di Indonesia. Terdapat 5 tema prioritas Lingkat Temu Kabupaten Lestari (LTKL), yaitu: (1) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut; (2) Komoditas Berkelanjutan; (3) Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria; (4) Konservasi dan Restorasi; (5) Energi dan Ketenagalistrikan.

Terbentuknya Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (FKPKSB) Kabupaten Sintang diharapkan dapat berdaya guna dalam membantu Pemerintah Kabupaten Sintang mewujudkan komitmen perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) diharapkan sebagai pedoman bersama para pihak dalam kebijakan, perencanaan, dan program terkait kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Akhir kata, saya mengapresiasi para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RAD-KSB ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan kuasa-Nya dalam upaya-upaya kita bersama dalam mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang

dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH

BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Sintang dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;

c. bahwa untuk memperoleh daya guna dan daya hasil terbaik, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pengelolaan usaha atau usaha perkebunan, perlu diatur agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan strategis pembangunan perkebunan dan pengelolaan usaha atau usaha perkebunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT. Penarikan Varietas;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Pengunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;

24. Peraturan Menteri Pertanian 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 – 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait dan tanaman perkebunan.
8. Tanaman perkebunan kelapa sawit adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebuanan.
9. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu.
12. Pemberi izin adalah pejabat melalui dinas/instansi yang berwenang mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
13. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengelolaan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

15. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17. Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan kelapa sawit yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
18. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan kelapa sawit yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
19. Hasil perkebunan kelapa sawit adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutannya.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Asosiasi usaha perkebunan kelapa sawit adalah perkumpulan atau perserikatan yang sah antara perusahaan perkebunan kelapa sawit.
24. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
25. Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut FKPKSB adalah forum para pihak untuk meningkatkan sinergitas dan keselarasan kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
26. Komite Pemantau adalah komite yang terdiri dari para pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sintang.

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisasian serta berkeadilan.

Pasal 3

Pelaksanaan RAD-KSB Tahun 2018-2023 bertujuan untuk:

a. Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama perkebunan besar swasta dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;

b. Meningkatkan produksi pekebun kelapa sawit rakyat yang telah bermitra melalui penerapan praktik budidaya perkebunan terbaik dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah;

c. Mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan inti yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan produksi kelapa sawit rakyat yang menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan;

d. Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kebunnya sesuai dengan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;

e. Menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa kelapa sawit dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani yang dikelola oleh suatu badan usaha;

f. Meningkatkan pendapatan petani melalui intergrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebunnya;

g. Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/ koperasi; dan

h. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit.

i. Mendorong adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan kelembagaan petani mandiri dan badan usaha lainnya

Pasal 4

Sasaran Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang 2018 -2023 adalah:

a. Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;

b. Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit;

c. Peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;

d. Terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;

e. Diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit;

f. Peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan

g. Tersedianya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 5

Fungsi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang 2018 -2023 meliputi aspek :

a. Ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk, daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;

b. Ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekosistem bernilai penting lainnya, dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;

c. Sosial Budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

Ruang lingkup RAD-KSB, meliputi:

a. Visi dan Misi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang;

   Merupakan keadaan kedepan yang diharapkan dari berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program rencana aksi daerah ini.

b. Strategi dan Kebijakan;

   Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan yang didukung dengan pengelolaan sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Rencana dan Implementasi Aksi;

   Memberikan arah perumusan secara program prioritas rencana aksi daerah dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

d. Kondisi Pemungkin;

   Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan dan sebagai prasyarat untuk dapat mengimplementasikan RAD yang telah disusun yaitu koordinasi lintas sektoral, akses pendanaan dan penegakan hukum.

e. Rencana Aksi Lintas Bidang;

   Merupakan perumusan rencana aksi lintas bidang yang didasarkan pada kesamaan issu dalam masing-masing bidang.

f. Rencana Strategis Bidang Legalitas Usaha Perkebunan;

   Merupakan program pematuhan segala regulasi bidang perkebunan, memudahkan pelayanan perizinan bidang perkebunan, dan sistem penegakan hukum yang berasaskan berkeadilan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

g. Rencana Strategis Bidang Manajemen Perkebunan;

Merupakan program-program yang disusun guna meningkatkan tata kelola kebun kelapa sawit secara berkelanjutan, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit.

h. Rencana Strategis Bidang Lingkungan;

Merupakan program pengelolaan lanskap yang lestari pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang dengan menerapkan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, areal bernilai konservasi tinggi, dan kawasan lindung lokal lainnya.

i. Rencana Strategis Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Merupakan upaya sinkronisasi antara Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang.

j. Rencana Strategis Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Yang Berkelanjutan;

Merupakan program prioritas pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi, pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit, mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi, meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma, penguatan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani mandiri, menginisiasi pembangunan energi mandiri berbasis produk turunan petani mandiri, dan menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

k. Implementasi Aksi

Merupakan pelaksanaan rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat ketercapaian program ini.

Pasal 7

(1) RAD-KSB Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Proses Penyusunan RAD-KSB

Bagian 2 Visi dan Misi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Strategi dan Kebijakan

Bagian 3 Rencana dan Implementasi Aksi

3.1 Kondisi Pemungkin

3.2 Rencana Aksi Lintas Bidang

3.3 Rencana Strategis

3.3.1 Bidang Legalitas Usaha Perkebunan

3.3.2 Bidang Manajemen Perkebunan

3.3.3 Bidang Lingkungan

3.3.4 Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

3.3.5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Yang Berkelanjutan

3.4 Implementasi Aksi

Bagian 4 Penutup

(2) RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1) Pengawalan implementasi RAD-KSB dilakukan oleh Sekretariat FKPKSB Kabupaten Sintang.

(2) Bupati melalui dinas memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai kewenangan guna terlaksananya RAD-KSB Kabupaten Sintang.

(3) Pengawasan pelaksanaan RAD-KSB ini dilakukan oleh komite pemantau dari FKPKSB Kabupaten Sintang.

(4) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergis dengan waktu tertentu.

(5) Komite pemantau melaporkan hasil pengawasan implementasi RAD-KSB secara reguler kepada FKPKSB Kabupaten Sintang.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 88

DAFTAR ISI

Kata Pengantar II
Sambutan Bupati Sintang III
Peraturan Bupati Sintang IV
Daftar Isi XIV
Daftar Singkatan dan Akronim XV
Daftar Istilah XVI

Bagian 1 Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Proses Penyusunan RAD-KSB 3

Bagian 2 Visi dan Misi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang..... 4
2.1 Visi dan Misi 4
2.2 Tujuan dan Sasaran 5
2.3 Strategi dan Kebijakan 6

Bagian 3 Rencana dan Implementasi Aksi 9
3.1 Kondisi Pemungkin 9
3.2 Rencana Aksi Lintas Sektoral 10
3.3 Rencana Strategis 14
3.3.1 Bidang Legalitas Usaha Perkebunan 14
3.3.2 Bidang Manajemen Perkebunan 16
3.3.3 Bidang Lingkungan 24
3.3.4 Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan..... 26
3.3.5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Yang Berkelanjutan..... 29
3.4 Implementasi Aksi 35

Bagian 4 Penutup 37

Lampiran 1. Rekapitulasi RAD-KSB Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023 38

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BLU	Badan Layanan Umum
BPDP-KS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPS	Biro Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CPO	Crude Palm Oil/ Minyak Sawit Mentah/ Kasar
CSR	Corporate Social Responsibility/ Tanggung jawab sosial perusahaan
CU KK	Credit Union Keling Kumang
DED	Detail Engineering Design
Ditjen	Direktorat Jenderal
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FKPKSB	Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
FGD	Focus Group Discussion
GAP	Good Agricultural Practices/Praktik Pertanian yang Baik
GRK	Gas Rumah Kaca/Green House Gases
HAM	Hak Asasi Manusia
HGU	Hak Guna Usaha
ISCC	International Sustainability and Carbon Certification
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil System
IUP	Izin Usaha Perkebunan
KKPA	Kredit Koperasi Primer Anggota
KUD	Koperasi Unit Desa
LCPKS	Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit
LSM	Lembaga Swadaya Masayarakat
LTKL	Lingkat Temu Kabupaten Lestari
MSB	Minyak Sawit Berkelanjutan
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO	Non-Governmental Organization
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P4S	Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya
PBS	Perusahaan Besar Sawit
PKO	Palm Kernel Oil
PKS	Pabrik Kelapa Sawit
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SDM	Sumber Daya Manusia
SDK	Sinar Dinamika Kapuas
SFC	Sintang Fishing Club
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	Standard Operating Procedure
STD-B	Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya
TBS	Tandan Buah Segar
UKM	Usaha Kecil Menengah

DAFTAR ISTILAH

BPDPKS	Badan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015, tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. BPDPKS bertugas untuk menghimpun dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan sawit, lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana-dana lain yang sah berupa pungutan ekspor sawit atau turunan dan iuran.
CSR	Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Lihat UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas).
GAP	Praktik pertanian yang bertujuan memperbaiki kualitas hasil berdasar pada standar spesifik, menjamin penghasilan yang tinggi, menjamin teknik produksi yang sehat, maksimalisasi efisiensi dalam penggunaan sumberdaya alam, mendorong pertanian berkelanjutan, dan minimalisasi risiko pada lingkungan.
GRK	Gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia.
Hutan	Lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan ditumbuhi oleh pohon dengan persentasi penutupan tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai ketinggian minimal 5 meter atau lebih (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2004).
HGU	Hak khusus untuk mengusahakan tanah > 25 hektar yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
ISPO	*Indonesian Sustainable Palm Oil*, sistem sertifikasi wajib bagi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
IUP	Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
Koordinator	Lembaga atau instansi yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
Lembaga Pendukung	Lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
Pekebun	Pekebun adalah orang perseorangan baik laki-laki maupun perempuan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak pomemencapai skala tertentu. (UU 39/2014)
STD-B	Keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun kurang dari 25 hektar.
APL	Status area di luar kawasan hutan yang sah digunakan sebagai pembangunan di luar bidang kehutanan.
Areal Bernilai Konservasi Tingg	*High Conservation Value Area* (HCVA), yakni hamparan (*patch*) area yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan jasa lingkungan (ekosistem) yang penting bagi masyarakat lokal (Perdirjen KSDAE Nomor P.5/KSDAE/KUM.1/9/2017).
BMP	Sebuah skema dalam penyusunan dan perencanaan model pengelolaan dengan menggunakan metode yang efisien dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan.
Deforestasi	Deforestasi bruto, yakni perubahan kondisi tutupan lahan dari kelas tutupan lahan kategori hutan (berhutan) menjadi kelas tutupan lahan kategori non hutan (tidak berhutan).
Kawasan Ekosistem Esensial	Ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis, sosial ekonomi dan budaya yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami dan/atau buatan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi (Draft Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial).
Kebun Masyarakat	Kebun yang dimiliki dan/atau dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kebun masyarakat yang dimaksud dalam RAD-KSB ini meliputi kebun plasma dan kebun swadaya.

BAGIAN 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sintang menjadi salah satu daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Data statistik 2018 menunjukkan bahwa di daerah ini terdapat 100.593,33 hektar perkebunan besar, dan 31.142,47 hektar kebun plasma, serta 1.014,25 hektar kebun petani swadaya. Dalam 5 tahun terakhir, luas area perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup nyata, sekitar 60% masih berstatus tanaman belum menghasilkan (Tabel 1).

No	Pola Pengembangan *Development Design*	TBM	TM	TT/R	Jumlah Total (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pola PIR				
	a. Kenun Inti	-	-	-	-
	b. Kebun Plasma	8 008,75	23 133,72	-	31 142,47
2	Pola PBS				-
	a. Kenun Inti	57 472,80	43 121,13	-	100 593,93
	b. Kebun Plasma	-	-	-	-
3	Pola UPP				
	a. Kebun UPP-TCSDP	-	-	-	-
4	Pola Swadaya				-
	a. Berbantuan/Partial	-	-	-	-
	b. Murni	-	1 014,25	-	1 014,25
	2016	65 481,55	67 269,10	-	132 750,65
	2015	65 481,55	67 269,10	-	132 750,65
	2014	66 514,68	51 734,21	-	118 248,89
	2013	50 531,24	50 722,63	-	101 253,87
	2012	44 831,73	33 231.80	-	78 063,53

Sumber/Source: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Keterangan/ *Explaination*:

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TT/R = Tanaman Tua/Rusak

***Data tahun 2017 tidak tersedia**

Tabel tersebut menunjukkan potensi yang dimiliki daerah Sintang dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit beserta pengembangan potensi sektor hilirnya. Perkebunan rakyat (plasma dan swadaya) yang mencapai 40% mempunyai peluang besar untuk ambil bagian secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan petani. Kelapa sawit ambil bagian dalam pembangunan nasional, menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, terdapat tantangan yang besar dalam mewujudkan potensi tersebut agar supaya semua para pihak mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di pihak lain, peningkatan peran perkebunan kelapa sawit rakyat memerlukan sinergi semua *stakeholder*. Peningkatan kualitas kemitraan inti-plasma dan perbaikan tata kelola untuk petani swadaya menjadi bagian penting dalam kerangka membangun perkebunan kelapa sawit yang mensejahterakan di Kabupaten Sintang.

Letak geografis Kabupaten Sintang sangat strategis untuk pengembangan sistem produksi kelapa sawit yang mengingtegrasikan sektor hulu dan hilir melalui *power sharing* dengan kabupaten di sekitarnya sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kontribusi kabupaten ini dalam bisnis kelapa sawit di Kalimantan Barat. Di samping itu, kemanfaatan kelapa sawit tidak dapat dipisahkan dengan sektor lain, seperti tanaman pangan, kehutanan, lingkungan hidup, dan tata pariwisata. Sinkronisasi lintas sektoral menjadi prasyarat dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik investasi di perkelapasawitan Kabupaten Sintang.

Pengembangan sektor hilir menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sawit yang selama ini hanya berfokus pada produksi minyak (CPO dan PKO). Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk mereduksi dampak buruk akibat fluktuasi harga minyak sawit dunia dan kampanye negatif di luar negeri. Industri hilir ini diharapkan mampu memicu berkembangnya sektor usaha lain, sehingga nilai manfaat sawit dapat merata di kalangan masyarakat di Kabupaten Sintang.

Sebagai komoditas utama perkebunan Indonesia, kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar negara. Penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Palm Oil* (SPO) menjadi prioritas dalam penyelenggaraan semua aktivitas produktif di perkebunan dan industri hilirnya. Dalam SPO dikenal ada prinsip *planet* (lingkungan), *people* (sosial), dan *profit* (ekonomi) yang dipergunakan oleh berbagai sistem sertifikasi komoditas ini, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), dan *International Sustainability* and *Carbon Certification* (ISCC).

Penerapan prinsip-prinsip SPO ada yang bersifat *mandatory* (seperti ISPO) yang terkait erat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *voluntary* (seperti RSPO) yang erat dengan pembangunan berkelanjutan hingga saat ini dalam proses pelaksanaan. Sertifikasi SPO mengalami kemajuan pesat untuk perkebunan besar swasta sedangkan untuk perkebunan rakyat masih sangat terbatas. Implementasi SPO membutuhkan persiapan dan prakondisi yang memungkinkan semua potensi dapat berkontribusi bagi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan dan kesatuan langkah dalam implementasi SPO tersebut yang mengacu kepada kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Sintang.

1.2 Tujuan

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) ini disusun sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Kabupaten Lestari. RAD-KSB disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Penyusunan RAD-KSB tahun 2018-2023 merupakan dokuman perencanaan yang bersifat strategis yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta rencana aksi dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sintang untuk 5 tahun mendatang.

RAD-KSB yang telah disusun ini mempunyai beberapa tujuan berikut:

1. Sinkronisasi visi dan misi dengan agenda Pembangunan Kabupaten Sintang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan beberapa dinas terkait.

2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
3. Menjadi pedoman dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah Kabupaten Sintang, termasuk dalam membangun kemitraan Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat beserta sistem industri pendukungnya.
4. Menjadi pedoman dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi semua pihak yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Memberi informasi awal (inisiasi) untuk pengembangan energi terbarukan berbasis *by-product* kelapa sawit.

Dengan mengacu pada Visi Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang diharapkan visi dan misi dalam RAD-KSB ini menjadi bagian integral dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah ini.

1.3 Proses Penyusunan RAD-KSB

RAD ini disusun oleh para pemangku kepentingan yang dipimpin oleh pemerintah dan tergabung dalam Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (FKPKSB) Kabupaten Sintang. FKPKSB adalah forum koordinasi para pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Guna memastikan dan memonitor komitmen para pihak dalam mengimplementasikan RAD ini, FKPKSB membentuk sekretariat dan komite pemantau yang terdiri dari para pihak.

Untuk memastikan RAD dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, setelah RAD ini disepakati oleh para pihak dan akan disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Peraturan Bupati Sintang. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RAD dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain ataupun secara individual.

Dalam setiap rencana aksi terdapat satu koordinator dan beberapa lembaga pendukung. Koordinator diharapkan menjadi kunci dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi. Sementara lembaga pendukung dapat memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau komitmen lainnya sebagaimana diperlukan. Rencana ini menjelaskan secara detail aksi-aksi strategis yang diyakini oleh peserta forum dibutuhkan dalam lima tahun ke depan (2018-2023) sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan sektor kelapa sawit secara cepat.

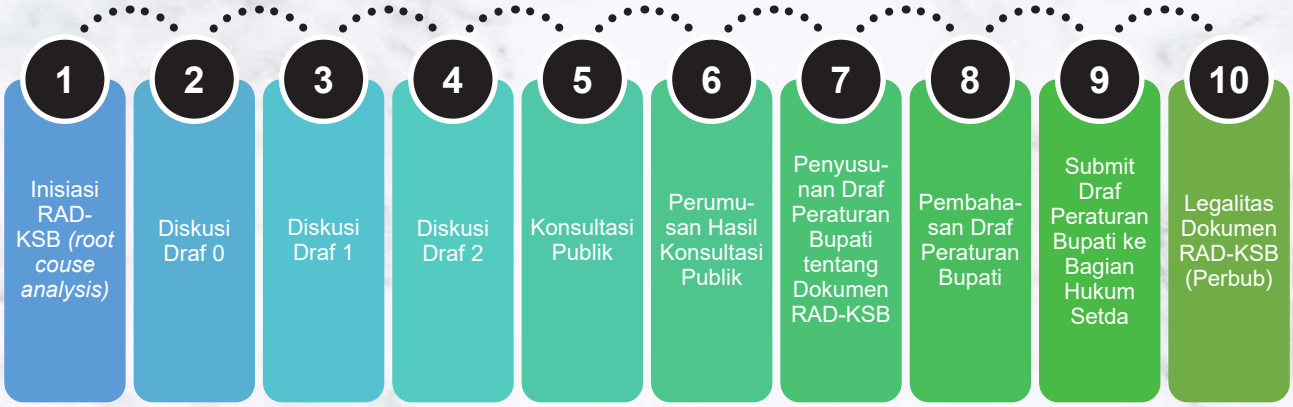

BAGIAN 2.
VISI DAN MISI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang tahun 2018-2023 adalah:

Terwujudnya perkebunan kelapa sawit lestari yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan yang didukung dengan pengelolaan sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pernyataan visi tersebut, perlu dikemukakan beberapa batasan kontekstual yang sifatnya substantif, yaitu:

1. Peningkatan produksi (tandan buah segar dan rendemen minyak) menjadi prioritas bisnis kelapa sawit.
2. Perkebunan kelapa sawit meliputi perkebunan besar swasta, perusahaan besar negara, dan perkebunan rakyat (plasma maupun mandiri) yang dalam aktivitasnya menerapkan prinsip-prinsip *Sustainable Palm Oil* dalam semua aspek pengelolaannya
3. Perkebunan kelapa sawit harus mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani baik melalui pola kemitraan inti-plasma maupun mandiri. Peningkatan kesejahteraan tersebut diupayakan melalui peningkatan produktivitas kemudian mutu dengan akses pengolahan primer yang diharapkan terjamin.
4. Pengelolaan sumber daya dalam sistem industri kelapa sawit dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung wilayah dan dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebagai sistem produksi yang kompleks, pengelolaan perkebunan kelapa sawit memerlukan adanya kelembagaan yang kuat yang saling bersinergi dalam mendukung kinerja petani maupun perusahaan.
6. Perkebunan kelapa sawit yang lestari secara bertahap didukung oleh hilirisasi sebagai upaya peningkatan manfaat atas produk primer (minyak sawit) dalam kerangka pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Untuk melaksanakan visi tersebut di atas, disusun beberapa **misi** berikut:

1. Mendorong perkebunan kelapa sawit menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip SPO.
2. Meningkatan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan GAP dan kinerja kemitraan inti-plasma.
3. Meningkatkan kualitas SDM perkebunan rakyat dalam kultur teknis dan pengelolaan kebun
4. Menginisiasi upaya pemanfaatan biomassa *(by-product)* di perkebunan rakyat maupun di perkebunan besar, dan mempersiapkan hilirisasi produk kelapa sawit
5. Meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan integrasi ternak di perkebunan kelapa sawit.
6. Memperkuat kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan dan mandiri.
7. Melakukan sinkronisasi lintas lembaga/sektor peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat daerah, baik di sektor hulu maupun hilir.

© Doc. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang

Kondisi jalan perusahaan yang membelah kebun salah satu perusahaan di Kabupaten Sintang

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang tahun 2018-2023 adalah:

1. Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama perkebunan besar swasta dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menerapkan prinsip-prinsip SPO dalam semua aspek pengelolaannya.
2. Meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan kultur teknis tersandar dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga yang layak.
3. Mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan inti yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan produksi kelapa sawit rakyat lestari.
4. Meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaannya kebunnya sesuai dengan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
5. Menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa (*by-product*) kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani.
6. Meningkatkan pendapatan petani melalui intergrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebunnya.
7. Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/koperasi.
8. Adanya kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit.

Sasaran pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya jumlah perkebunan besar kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi SPO dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut.
2. Meningkatnya produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat (memperkecil kesenjangan produktivitas) dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit.
3. Peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan rakyat.
4. Terwujudnya *zero waste* melalui pemanfaatan *by-product* baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan.
5. Diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit.
6. Kapasitas sumber daya manusia petani maupun kelembagaan koperasi meningkat, baik dalam kultur teknis maupun managerial usaha taninya.
7. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat.

2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang 2018-2023 adalah :

1. Membangun *database* dan peta potensi, kinerja, dan kesiapan perkebunan kelapa sawit untuk memperoleh sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan (MSB).
2. Memperkecil kesenjangan produktivitas melalui perbaikan kultur teknis pemeliharaan dan pengelolaan kebun yang disertai peningkatan kapasitas pabrik (jumlah maupun daya olahnya).
3. Melakukan kajian awal potensi pengembangan sumber energi terbarukan berbasis biomassa kelapa sawit.
4. Revitalisasi kemitraan inti-plasma dan kelembagaannya dalam payung hukum yang berkeadilan termasuk mengevaluasi hak petani plasma/mandiri atas *by-product* dari TBS-nya.
5. Peningkatan produktivitas lahan melaui integrasi ternak dan tanaman pangan di perkebunan kelapa sawit.
6. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan pendidikan dengan skema pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan kelapa sawit dan pemda setempat.
7. *Review* peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan sistem industri kelapa sawit (hulu dan hilir) di tingkat kabupaten.

Kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang tahun 2018-2023 adalah:

1. Membangun jaringan komunikasi di antara para pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip SPO secara formal
2. Meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan perbaikan penanganan hasil TBS, serta diversifikasi komoditas maupun integrasi ternak di perkebunan kelapa sawit.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak kelapa sawit dan menyelesaikan konflik yang ada sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mendorong pemanfaatan biomassa (*by-product*) kelapa sawit sebagai substitusi nutrisi pada perkebunan rakyat dan membangun prakondisi untuk pemanfaatan biomassa tersebut sebagai sumber energi terbarukan.
5. Penguatan peran kelembagaan petani yang mampu mendorong pengembangan usaha koperasi dan menjamin kepastian akses pengolahan hasil kebun petani dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keterkaitan hierarkis dan holistisitas dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RAD-KSB di Kabupaten Sintang tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mendorong perkebunan kelapa sawit menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB)	• Mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama PBS. • Menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan rakyat secara bertahap untuk menerapkan prinsip-prinsip KSB	• Meningkatkan jumlah Perusahaan Sawit Besar (PBS) yang bersertifikat KSB • Mempersiapkan petani beserta kelembagaannya (koperasi) untuk memperoleh sertifikat KSB	• Membangun *data base* dan peta potensi, kinerja dan kesiapan perkebunan kelapa sawit untuk memperoleh sertifikat KSB	• Membangun jaringan komunikasi antar para pihak untuk menerapkan KSB secara formal • Asistensi PBS/LSM untuk mempersiapkan perkebunan rakyat dan koperasi mandiri
Meningkatkan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan GAP dan kinerja kemitraan inti-plasma	• Penerapan kultur teknis standar dan pendampingan perkebunan inti • Jaminan terolahnya TBS rakyat dengan harga yang layak	• Meningkatkan produktivitas perkebunan, terutama perkebunan rakyat (memperkecil kesenjangan produktivitas) • Meningkatkan kapasitas pabrik kelapa sawit	• Perbaikan kultur teknis pemeliharaan dan pengelolaan kebun. • Meningkatkan kapasitas olah TBS melalui peningkatan kapasitas dan jumlah PKS.	• Mendorong petani menerapkan GAP yang ditunjang dengan pendampingan oleh koperasi/PBS. • Perbaikan penanganan hasil TBS. • Diversifikasikasi komoditas dan integrasi ternak di areal perkebunan rakyat.
Meningkatkan kualitas SDM perkebunan rakyat dalam kultur teknis dan pengelolaan kebun.	• Menumbuhkembangkan kapasitas penguasaan teknologi yang sesuai untuk kebutuhan kebun sawit rakyat	• SDM sawit rakyat menguasai kultur teknis dan manajemen kebun sawit rakyat	• Skema pendanaan beasiswa • Kerjasama dengan perguruan tinggi yang kompeten di sawit • Proyeksi pengembangan SDM sawit	• Alokasi anggaran untuk beasiswa pendidikan kelapa sawit. • Menginisiasi peran CSR perusahaan untuk pembiayaan pendidikan SDM perkebunan rakyat.
Menginisiasi pemanfaatan biomassa di perkebunan rakyat dan mempersiapkan hilirisasi produk kelapa sawit	• Menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa yang dikelola BUMD • Memanfaatkan biomassa (tankos) sebagai substitusi pupuk untuk perkebunan rakyat	• Terwujudnya *zero waste* melalui pemanfaatan tankos sebagai pupuk • Mengurangi biaya produksi perkebunan kelapa sawit rakyat.	• Revitalisasi kemitraan inti-plasma dan kelembagaannya dalam payung hukum yang berkeadilan. • Mengevaluasi skim kemitraan berkenaan dengan hak petani plasma/ mandiri atas *by-product* dari TBS-nya.	• Mendorong pemanfaatan biomassa sebagai substitusi pupuk di perkebunan rakyat • Menciptakan prakondisi untuk pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi terbarukan.

Meningkatkan produktivitas lahan melalui intensifikasi dan integrasi ternak di perkebunan kelapa sawit	• Meningkatkan pendapatan petani melalui komoditas selain sawit • Mengurangi ketergantungan pasokan daging sapi dari luar daerah.	• Diversifikasi komoditas di area perkebunan kelapa sawit rakyat	• Integrasi tanaman pangan dan ternak di perkebunan kelapa sawit.	• Mendorong petani melakukan diversifikasi komoditas di lahan sawitnya • Memberikan bantuan benih pangan. • Membangun jaringan pemasaran komoditas non sawit asal petani sawit.
Meningkatkan peran kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola kemitraan dan mandiri.	• Memperkuat koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait. • Meningkatkan kinerja koperasi bagi anggotanya	• Peningkatan kualitas SDM koperasi • Diversifikasi usaha koperasi	• Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan dan pendidikan formal. • Bantuan modal dan pendampingan untuk penambahan unit usaha	• Revitalisasi peran koperasi dalam perkelapasawitan • Menampung buah petani mandiri • Menyediakan sarana produksi • Menginisiasi simpan pinjam anggotanya.
Melakukan sinkronisasi lintas lembaga berkenaan dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di tingkat daerah, baik di sektor hulu maupun hilir	• Adanya kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit.	• Menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di sektor hulu maupun hilir kelapa sawit • Mendorong pengembangan perkebunan rakyat	• *Review* peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang terkait dengan industri kelapa sawit	• Memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak kelapa sawit. • Menyelesakan konflik yang telah terjadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

© Doc. WWF-Indonesia

Hamparan Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

BAGIAN 3. RENCANA DAN IMPLEMENTASI AKSi

3.1 Kondisi Pemungkin

Kondisi pemungkin merupakan suatu keadaan yang memungkinkan sesuatu untuk dilakukan. Kondisi pemungkin ini dapat dikatakan sebagai prasyarat untuk dapat mengimplementasikan RAD-KSB yang telah disusun. Adapun kondisi pemungkin ini adalah:

Koordinasi Antar Lembaga

Sektor perkebunan sawit melibatkan berbagai lembaga pemerintah teknis seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga tersebut.

Upaya tersebut utamanya meliputi: (1) pemetaaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras dan (2) sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga. Dengan demikian, pertemuan yang diagendakan secara berkala antar lembaga pemerintah di daerah sangat penting untuk dilaksanakan.

Akses Pendanaan

RAD-KSB ini dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

BPDP-KS adalah sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana. Kegiatan yang dapat didanai oleh BPDPKS diantaranya meliputi: (1) pengembangan SDM, (2) penelitian dan pengembangan, (3) peremajaan, (4) promosi dan advokasi, dan (5) sarana dan prasarana. Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahan perkebunan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.

Penegakan Hukum

Penyesuaian sistem hukum di daerah dan penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan RAD. Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran hukum dalam pengelolaan kebun sawit.

3.2 Rencana Aksi Lintas Bidang

Perumusan rencana aksi lintas bidang ini didasarkan pada kesamaan isu dalam masing-masing bidang, yaitu: Legalitas Usaha Perkebunan (Bidang 1), Manajemen Perkebunan (Bidang 2), Lingkungan (Bidang 3), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bidang 4), dan Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Yang Berkelanjutan (Bidang 5).

3.2.1 Pengembangan data dasar pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola perkebunan yang lebih baik

Konteks: Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh pekebun dan pelaku usaha perkebunan menyumbang 34% produksi CPO di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan - Ditjenbun 2015). Dengan kontribusi ini posisi pekebun dan pelaku usaha perkebunan menjadi sangat strategis dan berperan penting dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat banyak masalah dalam upaya pengembangan kapasitas bagi pekebun dan pelaku usaha perkebunan, diantaranya tidak adanya data dasar tentang jumlah dan lokasi kebun. Data dasar pekebun dan pelaku usaha perkebunan diperlukan untuk berbagai tujuan, diantaranya: menyalurkan subsidi pupuk dengan tepat, dana peremajaan, melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pelatihan terkait perkebunan.

3 2.1 Pengembangan data dasar pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola perkebunan yang lebih baik		
Tujuan	Mendapatkan data dasar dan informasi yang akurat dan diperbarui secara berkala tentang pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	Terdapatnya data dasar dan informasi yang akurat tentang pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
	• Menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan. • Pendataan dan pemetaan lokasi serta *monitoring* lokasi pelaku usaha perkebunan. • *Monitoring* karakteristik kebun	• Tersedianya pedoman teknis pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan yang diterima oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. • Kompilasi dan konsolidasi data dan peta di 14 kecamatan dengan data dasar yang dapat diperbarui setiap tahun. • Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang akan diremajakan. • Terlaksananya peremajaan kebun rakyat seluas 2.000 ha di Kabupaten Sintang.
Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Lembaga Pendukung	Kantor ATR/BPN, BPS (Badan Pusat Statistik), Perusaahaan Perkebunan, Lembaga Non Pemerintah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan Perkebunan, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Desa	
Jangka waktu	2018-2023	
Sumber Pendanaan	APBDes, APBD, APBN, BPDPKS, Swasta, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

3.2.2 Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan desa

Konteks: Salah satu hambatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Para pekebun dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan suatu program berkesinambungan mengenai peningkatan penyadartahuan tentang berbagai peraturan yang terkait sehingga para pihak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

3.2.2 Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan desa		
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kecamatan dan desa.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan yang telah memahami peraturan dan kebijakan tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 14 kecamatan.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	UkuranKeberhasilan
	• Membangun system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sintang. • Melaksanakan dan mengembangkan system penyadartahuan berbagai peraturan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.	• Terbangunnya system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sintang. • Terlaksananya program penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
Koordinator	Asisten Pekonomian dan Pembangunan	
Lembaga Pendukung	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepolisian, LSM, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan Perkebunan, Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian dan Perkebunan.	
Jangka Waktu	2018-2023	
Sumber Pendanaan	APBN, APBD, BPDPKS dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

3.2.3 Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit

Konteks: Sektor perkebunan sawit melibatkan berbagai lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kantor ATR/BPN, Bappeda, dan sebagainya. Masing-masing lembaga diperlukan dalam peningkatan keberlanjutan sektor ini. Namun koordinasi antara lembaga tersebut dipandang belum optimal. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting dalam menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit.

3.2.3	Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit	
Tujuan	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah terutama yang terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	Meningkatnya jumlah program dan kebijakan kolaboratif antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit	
Kegiatan	Kegiatan	UkuranKeberhasilan
	• Pemetaaan dan harmonisasi peraturan-peraturan yang belum selaras • Meningkatkan sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing instansi/lembaga. • Meningkatkan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait melalui FKPKSB atau forum terbuka lainnya. • Membentuk forum kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten dan kecamatan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan advokasi seluruh pemangku kepentingan.	• Peraturan atau kebijakan yang disepakati untuk disempurnakan menyangkut kelembagaan kelapa sawit. • Peningkatan koordinasi melalui penegakan peraturan antar instansi yang ditunjukkan dalam pertemuan forum tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. • Terdapatnya data dan informasi yang tersinkronisasi pada masing-masing instansi/lembaga. • Pertemuan koordinasi antar intansi/ lembaga dilaksanakan minimal 2 kali setahun yang difasilitasi oleh FKPKSB atau forum terbuka lainnya. • Terbentuknya forum kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang dan kecamatan.
Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Lembaga Pendukung	Kantor ATR/BPN, BPS (Badan Pusat Statistik), Perusahaan Perkebunan, Lembaga Non Pemerintah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan Perkebunan, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Desa	
Jangka waktu	2018– 2023	
Sumber Pendanaan	APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

3.2.4 Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit

Konteks: Untuk mewujudkan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan upaya penegakan hukum agar peraturan yang ada dipatuhi. Hal tersebut akan berdampak positif dalam meningkatkan kredibilitas sektor kelapa sawit tingkat kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan produk dan daya saing perkebunan kelapa sawit di tingkat internasional. Beberapa pelanggaran hukum yang teridentifikasi, antara lain: (1) penerbitan izin usaha dan pemanfaatan hak atas lahan yang belum sesuai dengan peraturan, (2) okupasi lahan, (3) tata niaga TBS yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, (4) pemalsuan dan peredaran benih sawit unggul, pupuk, dan pestisida dan (5) pembukaan lahan dengan cara membakar. Oleh karena itu perlu komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum.

3.2.4 Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sector kelapa sawit		
Tujuan	Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	Meningkatnya jumlah penyelesaian penegakan hukum terhadap pelanggaran di dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sejumlah 20% kasus di kabupaten berdasarkan Laporan Perkembangan Penyelesaian Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
	• Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam upaya penegakan hukum. • Meningkatkan kewenangan, peranan dan dana operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).	• Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi sejumlah 20% di Kabupaten Sintang. • Terlaksananya audit kepemilikan lahan dan/atau izin pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit bagi pelaku usaha perkebunan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
Koordinator	Asisten Pekonomian dan Pembangunan	
Lembaga Pendukung	Kantor ATR/BPN, BPS (Badan Pusat Statistik), Perusahaan Perkebunan, Lembaga Non Pemerintah, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Asosiasi Petani, Asosiasi Perusahaan Perkebunan, Perguruan Tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Desa, Kepolisian Resor Sintang, Pengadilan Negeri Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang	
Jangka waktu	2018-2023	
Sumber Pendanaan	APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

© Doc. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang

Kunjungan tim pengawas ke salah satu pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk memastikan pabrik memenuhi peraturan yang berlaku

3.3 Rencana Strategis

3.3.1 Bidang Legalitas Usaha Perkebunan

A.1. Membuat SOP seluruh kegiatan pelayanan perizinan usaha perkebunan serta daftar perizinan pada masing masing instansi pelayanan.

Konteks: Pengembangan perkebunan kelapa sawit harus mengacu kepada peraturan setempat yang kadang kala ada perbedaan antar daerah karena adanya otonomi daaerah. Hal ini berpotensi menjadi faktor penghambaat. Di pihak lain, peraturan perundangan terkait belum banyak diketahui oleh para pihak sehingga bisa menimbulkan salah interpretasi. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut yang sudah dimiliki Kabupaten Sintang perlu dibuat SOP dan disosialisasikan kepada para pihak supaya terbangun kesatuan perspektif dan tata langkah operasional di lapangan.

Tujuan	:	• Memudahkan pelayanan dalam memperoleh seluruh perizinan bidang perkebunan • Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit yang berkelanjutan • Memastikan pelaku usaha untuk mematuhi seluruh regulasi bidang perkebunan.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Terdapatnya SOP pelayanan perizinan • Meminimalisir jumlah penyelesaian penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Perkebunan KS yang berkelanjutan	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Identifikasi jenis jenis perizinan perkebunan • Menyusun dan membahas serta menerbitkan SOP perizinan • Evaluasi Legalitas Usaha • Koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum • Mendorong percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha untuk Budidaya (STD-B)	• Daftar-daftar perizinan pada setiap instansi pelayanan • Tersedianya SOP Perizinan • Laporan Tahunan • Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan • Terbentuknya tim verifikasi STD-B • Adanya panduan teknis implementatif penerbitan STD-B Kabupaten Sintang
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Lembaga Pendukung		NGO/CSO, perusahaan perkebunan, asosiasi petani, koperasi petani	
Jangka Waktu	:	2019 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

A.2. Sinkronisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Konteks: Sesuai dengan prinsip ISPO dan kebutuhan akan keamanan usaha kelapa sawit untuk jangka panjang, adanya perangkat hukum yang terkait erat dengan sistem industri kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sangat dibutuhkan oleh para pihak. Para pihak membutuhkan kepastian hukum untuk keberlanjutan bisnisnya. Sementara itu, adanya perangkat hukum dan kebijakan yang bertentangan bahkan kontraproduktif dalam implementasinya di lapangan menjadi masalah yang penyelesaiannya kompleks dan memerlukan waktu lama dan banyak para pihak pasif (*wait and see*) akibat potensi risiko yang bisa muncul di kemudian hari.

Tujuan	:	Mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui perangkat peraturan perundangan dan kebijakan	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Berkurangnya peraturan dan kebijakan yang kontraproduktif bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit • Teridentikasinya kebutuhan hukum yang diperlukan untuk pengembangan kelapa sawit	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Pertemuan para pihak sawit untuk mendata permasalahan hukum yang menghambat investasi di bidang kelapa sawit • *Review* peraturan perundangan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan dan operasional perkebunan kelapa sawit.	• Daftar peraturan perundangan dan kebijakan yang berpotensi kontra produktif. • Teridentifikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang kontra produktif. • Teridentikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang diperlukan para pihak untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Koordinator	:	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
Lembaga Pendukung		Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Perkebunan, Asosiasi Petani, Koperasi Petani.	
Jangka Waktu	:	2019 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

A.3. Adanya peraturan dan kebijakan daerah yang menjadi payung hukum untuk penguatan petani kelapa sawit dan kelembagaannya

Konteks: Perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi wilayah. Perkebunan rakyat yang dibedakan atas petani plasma dan petani mandiri dapat mengalami kondisi yang lemah. Di pihak lain, koperasi yang berperan sebagai jembatan inti-plasma perlu diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kinerja perkebunan rakyat dan meningkatkan kualitas kemitraannya. Secara internal, untuk menjamin kinerja koperasi dukungan peraturan dan implementasinya sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan anggotanya dan dalam mengantisipasi diversifikasi usaha koperasi.

Tujuan	:	Menghasilkan peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung petani kelapa sawit dan kelembagaanya.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Ada perangkat hukum yang mendukung petani kelapa sawit yang kemudian diikuti dengan peningkatan kinerja perkebunan rakyat. • Adanya perangkat hukum yang relevan dengan peningkatan kinerja kelembagaan petan.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Serial pertemuan para pihak sawit termasuk petani/ kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD). • Mengidentifikasi kebutuhan hukum yang diperlukan oleh petani dan KUD. • Merancang peraturan/kebijakan yang relevan yang dilanjutkan dengan dengar pendapat di kalangan para pihak	• Teridentifikasinya kebutuhan hukum yang relevan • Rancangan peraturan dan kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan KUD (termasuk untuk penguatan/ diversifikasi usaha) • Adanya rancangan peraturan baru.
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Perkebunan, Asosiasi Petani, Koperasi Petani.	
Jangka Waktu	:	2019 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

3.3.2 Bidang Manajemen Perkebunan

A.1. Peningkatan tata kelola kebun kelapa sawit secara berkelanjutan

Konteks: Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit menjadi prioritas utama dalam bisnis ini. Keberlanjutan mempunyai dimensi *people, planet dan profit* yang perlu mendapat perhatian secara berimbang dalam pengelolaan kebun. Sementara itu, kelapa sawit sebagai sebuah ekosistem dalam bentang darat yang saling terkait belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian para pihak yang sering kali menimbulkan masalah di lapangan. Adanya pemahaman dan implementasi tata kelola kebun yang berkelanjutkan menjadi bagian dalam menjamin kelangsungan bisnis kelapa sawit.

© Doc. WWF-Indonesia/PandaCLICK!

Hamparan kebun kelapa sawit salah satu perusahaan di Kabupaten Sintang

Tujuan	:	Menciptakan tata kelola kebun yang berkelanjutan	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Terciptanya sistem tata kelola kebun (GAP)	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		Serial pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan kebun kelapa sawit	• Adanya peningkatan pembinaan perusahaan inti terhadap koperasi plasma • Adanya pendampingan kepada kelembagaan petani mandiri dalam pengelolaan kebun • Meningkatnya peran kelembagaan dalam *monitoring* pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO/CSO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 s/d 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

A.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Konteks: Produktivitas TBS dan minyak menjadi tujuan utama perkebunan kelapa sawit. Selama ini capaian produksi perkebunan kelapa sawit, terutama perkebunan rakyat masih jauh di bawah potensi produksinya (*potential yield*). Salah satu penyebab adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah dan terbatas dalam penguasaan kultur teknis dan pengelolaan kebunnya. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia melalui penumbuhkembangan kapasitas kultur teknis dan pengelolaan kebun sangat mendesak, terlebih untuk mengantisipasi perkembangan kelapa sawit global (minyak sawit sebagai komoditas perdagangan bebas).

Tujuan	:	Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengelolaan kebun yang berkelanjutan	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Pelaku usaha pekebun kelapa sawit memahami dan mampu melaksanakan GAP	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Meningkatkan kapabilitas pekebun kelapa sawit melalui: Sekolah Lapang, kursus tani dan *Farmyng Fyelde* • Revitalisasi peran penyuluh dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui pelatihan	• Adanya SOP pengelolaan kebun untuk petani mandiri • Terlaksananya GAP di tingkat lapangan (pekebun) 20% per tahun • Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapabilitas penyuluh dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat • Minimal 20% penyuluh memiliki kompetensi (sertifikasi) kelapa sawit
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO/CSO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

A.3. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit

Konteks: Pengembangan perkebunan kelapa sawit, terutama perusahaan swasta ditujukan antara lain untuk menyediakan lowongan kerja pada semua hierarkhi yang ada, baik staf maupun non-staf. Kebutuhan tenaga kerja non-staf (kerani, mandor, tenaga panen, tenaga pupuk, dan lainnya) selama ini lebih besar dari pada tenaga staf. Namun, lowongan tersebut masih diisi oleh tenaga yang berasal dari luar daerah. Sementara itu, penduduk usia produktif cukup tinggi. Namun minatnya bekerja di perkebunan kelapa sawit masih rendah, antara lain belum mempunyai *skill* yang memadai.

Tujuan	:	Membangun kapasitas tenaga kerja lokal untuk mengisi lowongan non-staf di perkebunan kelapa sawit	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terserap di perkebunan kelapa sawit	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Pemberdayaan SMK pertanian untuk membuka jurusan/minat kelapa sawit • Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk tenaga non staf • Memberikan pelatihan teknis kepada pemuda setempat • Mengembangkan system keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja lokal	• Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit meningkat • Tenaga kerja lokal 20% per tahun terserifikasi kompetensi. • Pekerja memiliki akses terhadap keselamatan dan kesehatan kerja • Adanya pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		Perguruan Tinggi, Lembaga Sertifikasi, Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

© Doc. WWF-Indonesia/PandaCLICK!

Petani melakukan pengolahan lahan untuk persiapan tumpang sari kebun kelapa sawit di Desa Repak Sari, Kecamatan Tempunak

A.4. Peningkatan produktivitas kelapa sawit

Konteks: Minyak sawit sebagai komoditas perdagangan perlu dibangun daya saingnya di pasar global, melalui kualitas, biaya produksi dan ketaatan akan atribut lingkungan. Sementara itu keterbatasan lahan dan adanya moratorium perluasan areal baru berdampak terhadap produksi minyak sawit Indonesia. Sementara itu, produktivitas lahan di Indonesia masih di bawah potensinya (kesenjangan 60-70%). Hal ini menjadi tantangan para pihak untuk meningkatkan produksi melalui intensifikasi.

Tujuan	:	Meningkatkan produksi dan produktifitas kelapa sawit yang berkelanjutan	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Tercapainya produksi dan produktifitas yang maksimal dari perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Menyediakan sarana dan prasarana produksi untuk mendapatkan produktifitas yang maksimal • Penerapan manajemen panen sesuai standar	• Adanya produsen bibit bersertifikat • Terpenuhinya pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat • Panen buah matang dan rendemen CPO tinggi
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO/CSO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

A.5. Peningkatan jaminan terserapnya tandan buah segar petani kelapa sawit

Konteks: Seringkali terjadi fluktuasi harga TBS sesuai dengan kondisi lapangan (hukum pasar), sehingga TBS petani tidak terserap oleh PKS (terserap harga murah). Dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik terutama untuk petani mandiri. Kualitas TBS petani sering kali tidak sesuai dengan kriteria panen yang diharapkan oleh pembeli (pabrik kelapa sawit). Di pihak lain, PKS yang beroperasi di wilayah ini mempunyai kemampuan olah hanya didasarkan pada potensi produksi kebunnya sendiri, sehingga ada kalanya produksi TBS petani (panen raya/*peak season*) tidak terserap.

Oleh karena itu, adanya ketegasan pemerintah untuk menetapkan harga dasar TBS secara berkala sangat diperlukan dan perusahaan harus mentaati harga dasar yang telah disepakati serta petani mau menerapkan kultur teknis dan cara panen standar sehingga diperoleh TBS dengan mutu dan rendemen minyak standar. Untuk mengantisipasi kelebihan TBS pada saat *peak season* dan proyeksi areal perkebunan rakyat mandiri, perlu diinisiasi upaya mengolah TBS yang berasal dari petani yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perusahaan. Sebagai upaya solusi masalah di atas adalah: meminta kuota penerimaan TBS dari perusahaan (produksi TBS petani menjadi bagan dari kapasitas olah PKS) atau pemerintah menginisiasi pembuatan PKS khusus TBS rakyat melalui pendirian BUMD.

Tujuan	:	Memberikan jaminan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Tertampungnya TBS petani dengan harga yang memadai, sebagai alternatif di samping kemitraan inti-plasma	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Meningkatkan peran Asosiasi Petani Kelapa sawit • Membangun kemitraan kelembagaan petaniman diri dan PKS dalam mengolah TBS • Menginisiasi terbangunnya BUMD yang untuk pabrik kelapa sawit beserta jaringan pemasarannya	• Tersedianya informasi akurat mengenai luas lahan berdasarkan kepemilikannya (perusahaan, petani plasma dan petani mandiri) beserta jumlah PKS dan kapasitasnya • Adanya minimal 10 perjanjian kemitraan kelembagaan petani dan PKS yang difasilitasi oleh pemerintah • BUMD yang mempunyai PKS yang mengolah TBS petani mandiri dan mampu memasarkan minyak sawitnya
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDPKS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

© Doc. WWF-Indonesia

Aktivitas pekerja menyusun TBS di truk untuk diangkut ke PKS

A.6. Penyiapan petani kelapa sawit dalam pelaksanaan *replanting*

Konteks: Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat masih rendah, terutama disebabkan oleh bahan tanam yang tidak bermutu, kondisi tanaman tidak baik ataupun umur tanaman yang mencapai usia *replanting*. Dalam rangka *replanting*, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk keperluan *replanting* melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Informasi mengenai bantuan dana ini masih sangat terbatas dan petani mengalami kesulitan untuk mengakses dana ini, sehingga peluang ini belum dapat dimanfaatkan oleh petani. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan untuk mempersiapkan petani untuk mengakses bantuan dana tersebut.

Tujuan	:	Menyiapkan petani swadaya dan plasma memperolah bantuan dana *replanting* dari BPDPKS.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Terlaksananya *replanting* perkebunan rakyat dengan dana dari BPDPKS	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan		Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
	:	• Sosialisasi program *replanting* kepada petani kelapa sawit • Pendampingan penyiapan *replanting* untuk memperoleh dana hibah BPDPKS • Pengajuan dan realisasi *replanting* secara bertahap dengan dana hibah BPDPKS	• Terlaksananya pelatihan terkait *replanting* minimal 50 petani per tahun yang didanai BPDPKS • Adanya minimal 10 perjanjian kemitraan kelembagaan petani dan PKS yang difasilitasi oleh pemerintah • Terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan dana hibah *replanting* dari BPDPKS • Terealisasinya 20% dari luasan kebun petani yang memasuki usia *replanting*
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 s/d 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDPKS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

A.7. Meningkatkan kualitas kemitraan inti-plasma pasca *replanting*

Konteks: Kemitraan inti-plasma biasanya berlangsung dalam satu siklus produksi pohon (25 tahun). Skema kemitraan tersebut berpotensi mengalami perubahan pasca *replanting*, terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya, terutama pembiayaan dan pelunasan kreditnya serta pengawasan dalam pengelolaan kebun plasmanya. Peningkatan kualitas hubungan pasca *replanting* perlu dilakukan seiring dengan terbukanya informasi mengenai perkembangan kemitraan, sehingga transparansi dan akses informasi menjadi vital yang berpotensi mempengaruhi dinamika kemitraan. Perkembangan-perkembangan pasca *replanting* perlu diantisipasi oleh pemda setempat, termasuk dalam bentuk payung hukum terhadap kemitraan tersebut.

Tujuan	:	Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan kebun pasca *replanting*	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Adanya peningkatan nilai manfaat bagi petani dibanding dengan kemitraan sebelumnya yang diperkuat oleh peraturan daerah	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Pelatihan pengelolaan kebun beserta input produksinya (aspek fisik, ekonomi dan keberlanjutan) serta aspek hukum kemitraan bagi petani plasma • Serial pertemuan KUD/petani-perusahaan inti	• Petani plasma memahami pembiayaan dan pengelolaan hasil kapling plasmanya • Adanya peningkatan kualitas komunikasi dan akses informasi terhadap progres pelunasan kredit dan transparansi pengelolaan plasma. • Adanya payung hukum
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		NGO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDPKS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

© Doc. WWF-Indonesia

Perkebunan kelapa sawit tua yang sudah mendekati masa *replanting* di Kecamatan Sungai Tebelian

A.8. Percepatan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit

Konteks: Konflik menjadi kendala utama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Umumnya konflik menyangkut hukum, sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga tidak jarang mengganggu keamanan berusaha bagi perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Konflik tersebut bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga penyelesaiannya bisa melibatkan banyak pihak dan birokrasi pemerintah menjadi ujung tombak dalam penyelesaian ini. Penyelesaian konflik menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Sintang dan keamanan berusaha bagi perusahaan perkebunan yang telah ada sebelumnya. Antisipasi terjadinya konflik dan penanganan konflik yang ada merupakan usaha yang tidak dapat dipisahkan di perkebunan kelapa sawit.

Tujuan	:	Mempercepat penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit melalui pendekatan terpadu, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Sintang.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Terselesainya konflik yang telah ada dan tidak terjadi konflik baru di perkebunan kelapa sawit. • Adanya gugus tugas lintas sektoral yang efektif menyelesaikan konflik yang ada di perkebunan kelapa sawit	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Pemetaan potensi konflik di perkebunan kelapa sawit • Pembentukan dan/atau penguatan tim/kelembagaan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit • Pelatihan peningkatan kapabilitas personalia tim dalam manajemen konflik	• Terpetakannya potensi konflik di perkebunan kelapa sawit • Adanya tim penyelesaian yang efektif dalam mengurangi/ menyelesaikan konflik di perkebunan kelapa sawit • Berkurangnya kuantitas konflik di perkebunan kelapa sawit • Adanya SOP tentang mekanisme penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit • Adanya kompetensi personalia tim dalam manajemen konflik
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung	:	NGO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDPKS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

3.3.3 Bidang Lingkungan

A.1. Melakukan *monitoring* lingkungan di perkebunan kelapa sawit

Konteks: Lingkungan menjadi salah satu komponen utama dalam pembangunan dan pengelolaan sektor hulu (kebun dan PKS) kelapa sawit. Lingkungan hulu tersebut multidimensi, mengandung aspek konservasi, penyangga tata air kawasan, biodiversitas, dan terkait dengan *carbon stock*, sehingga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dan melibatkan banyak lembaga yang terlibat sebagai pemegang amanatnya. Sementara itu, implementasinya di lapangan berlangsung parsial/sektoral dan berpotensi terjadinya penyimpangan. Adanya lintas disiplin/kelembagaan dalam pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan dalam implementasi peraturan perundangan yang mengatur pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit menjadi salah satu solusi penting untuk sektor hulu kelapa sawit.

Tujuan	:	Adanya lanskap yang lestari pada perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang menerapkan pengelolaan kawasan ekonomi esensial, areal bernilai konservasi tinggi, dan kawasan lindung lokal lainnya	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Terkelolanya keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Sintang melalui strategi kawasan ekonomi esensial, areal bernilai konservasi tinggi, dan kawasan lindung lokal lainnya	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Membentuk tim pengawasan terpadu yang berhubungan dengan pengelolaan kelapa sawit • Pengumpulan dokumen lingkungan (NKT, Amdal, Izin Lingkungan) yang dimiliki oleh para pihak • Sinkronisasi dokumen lingkungan para pihak • Pelaksanaan pengawasan terpadu	• Terbentuknya tim pengawasan terpadu yang legal • Sosialisasi tim pengawasan terpadu di kalangan pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit • Adanya dokumen dokumen lingkungan perkebunan kelapa sawit yang akurat • Adanya dokumen lingkungan di perkebunan kelapa sawit yang diterima atau disetujui para pihak • Adanya pedoman teknis *monitoring* di perkebunan kelapa sawit yang disepakati bersama • Terjadwalnya pelaksanaan *monitoring* lingkungan • Berkurangnya pelanggaran terhadap isu lingkungan di perkebunan kelapa sawit
Koordinator	:	Dinas Lingkungan Hidup	
Lembaga Pendukung		Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Energi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, WWF-Indonesia, SFC, Gemawan District Operasional Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Petani Sawit, Koperasi Petani Sawit	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, Swasta, donor dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat	

A.2. Pengelolaan *by-product* (produk samping) untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan

Konteks: Sesuai dengan kaidah pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan prnisip *zero waste* yang diimplentasikan dalam bentuk daur ulang materi. Namun, pengelolaan limbah tersebut masih perlu ditingkatkan kemanfaatannya dari yang sudah umum dilaksanakan yang mana Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) dan limbah padat (janjang kosong) baru dimanfaatkan sebagai substitusi pupuk di kebun sawit. Sementara itu, limbah tersebut mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi (gas metan untuk tenaga listrik, janjang kosong untuk pembuatan bioetanol).

Tujuan	:	Meningkatkan pemanfaatan penggunaan limbah	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Seluruh PKS menunjukkan komitmen terhadap penerapan kebijakan *zero waste* dalam kegiatan operasional • *By-product* termanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dan sumber pupuk	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Pelatihan dan transformasi teknologi • Membangun pemahaman akan kaitan *by-product* dan emisi GRK di kalangan petani	• Adanya pelopor pemanfaatan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk kegiatan bernilai ekonomi lainya • Terinisiasi dan meningkatnya pemanfaatan *by-product* oleh petani di kebun sawitnya
Koordinator	:	Dinas Lingkungan Hidup	
Lembaga Pendukung		Bagian Pembangunan daerah Tertinggal dan Energi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bidang penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, WWF-Indonesia, SFC, Gemawan District Operasional Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Petani Sawit, Koperasi Petani Sawit	
Jangka Waktu	:	2018-2023	
Sumber Pendanaan	:	APBN, APBD, Swasta donor dan sumber-sumber lain yang sah	

A.3. Peningkatan keanekaragaman hayati di tingkat petani terkait isu lingkungan di wilayah perkebunan kelapa sawit

Konteks: Luas perkebunan kelapa sawit rakyat terus mengalami peningkatan yang secara bertahap akan diikuti dengan peningkatan produksi minyak sawitnya, dan sebagai komoditas ekspor tentunya perkebunan kelapa sawit rakyat secara bertahap mulai memperhatikan lingkungan di sekitar kebunnya. Sebaran perkebunan rakyat yang merata dan memiliki beragam kondisi lingkungan, maka sangat strategis jika petani mulai berperan aktif dalam memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati di dalam maupun sekitar wilayah kebunnya. Sementara itu, dimensi lingkungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana yang menjadi inti dari *Sustainable Palm Oil* dan memerlukan peran petani dalam mewujudkannya, terutama untuk konservasi genetik fauna dan flora spesifik.

Tujuan	:	Memberikan peran aktif petani dalam memelihara lingkungan melalui peningkatan keanekaragaman hayati.	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Terbangunnya kesadaran di kalangan petani akan manfaat keanekaragaman hayati yang diikuti dengan upaya merintis pembangunan kawasan konservasi. • Adanya dukungan perusahaan terhadap petani dalam mewujudkan kawasan konservasi sekitar areal kebun	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Identifikasi kawasan konservasi keanekaragaman hayati (Spesies kunci) • Pelatihan pengelolaan keanekaragaman hayati skala kebun (hamparan) petani • Membangun plasma nutfah spesies pohon (kayu) spesifik lokal dan spesies langka (hampir punah) yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit	• Adanya dokumentasi Kawasan konservasi • Adanya pelopor konservasi keanekaragaman hayati di kalangan petani • Adanya Kawasan potensi pengembangan wilayah untuk plasma nutfah di hamparan perkebunan rakyat
Koordinator	:	Dinas Lingkungan Hidup	
Lembaga Pendukung		Bagian Pembangunan daerah Tertinggal dan Energi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bidang penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, WWF-Indonesia, SFC, Gemawan District Operasional Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Asosiasi Petani Sawit, Koperasi Petani Sawit	
Jangka Waktu	:	2018-2023	
Sumber Pendanaan	:	APBN, APBD, Swasta donor dan sumber-sumber lain yang sah	

3.3.4 Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

A.1. Peningkatan pemahaman perusahaan dan masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan

Konteks: Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi kewajiban dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diwujudkan dalam berbagai bentuk/usaha produktif ataupun prasarana pendukung yang diharapkan dapat berperan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Di kalangan masyarakat sering kali timbul bahwa CSR tersebut hanya sebatas bantuan instan. Di samping itu, belum ada sinkronisasi atau *power sharing* antara dana CSR dan dana alokasi desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk peningkatan pemahaman antara kedua belah pihak, dimulai dari perencanaan strategis dan sinkronisasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah setempat.

Tujuan	:	• Menginformasikan kepada perusahaaan tentang adanya kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat • Menginformasikan kepada masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan perbup No.54/2016	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Perusahaan memahami tentang kewajiban memenuhi dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat • Masyarakat mengetahui tentang adanya program tanggungjawab sosial perusahaan yang menjadi hak masyarakat • Terjadinya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		Sosialisasi perbup No. 54/2016	Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh unsur OPD terkait, perusahaan, pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan NGO
Koordinator	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Lembaga Pendukung	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPMPTSP Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sintang, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, NGO/CSO	
Jangka Waktu	:	2019 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD	

A.2. Sinkronisasi program tanggungjawab sosial perusahaan dengan masyarakat sasaran

Konteks: Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk penerapan minyak sawit berkelanjutan yang pendanaannya berasal dari profit. Implementasi CSR berpotensi besar tidak tepat sasaran dan tidak tepat program, sehingga masyarakat setempat belum memperoleh manfaat maksimal dari program ini. Di pihak lain, dana desa yang dalam beberapa tahun menjadi penggerak pembangunan desa sangat strategis untuk ditingkatkan secara efektif dan efisien manfaatnya bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya dana tersebut tidak didahului dengan perencanaan yang baik, termasuk sinkronisasi dengan sumber dana lain agar masyarakat memperoleh manfaat terbaik.

Tujuan	:	Meningkatkan kemanfaatan dana CSR perusahaan yang disinergikan dengan sumber dana desa (serta sumber lain) dalam pembangunan desa	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Adanya program pembangunan desa yang merupakan hasil sinergi yang sumber dananya dari CSR perusahaan dan dana desa.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan peran aktif perusahaan	• Adanya kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa antara dana CSR dan APBDes
Koordinator	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Lembaga Pendukung	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPMPTSP Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sintang, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, NGO/CSO	
Jangka Waktu	:	2019 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD	

A.3. Pengawasan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan

Konteks: Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan menjadi titik kritis untuk menilai program CSR perusahaan tepat sasaran dan berkesinambungan manfaatnya. Namun hal ini sering terabaikan karena keterbatasan dana CSR dan permintaan masyarakat yang tidak terprogram. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan bersama terhadap kemajuan pelaksanaan rencana strategis CSR bersangkutan.

Tujuan	:	Memastikan pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial perusahaan	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Meningkatnya ragam dan intensitas CSR yang telah terlaksana	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• *Monitoring* dan evaluasi program tanggungjawab sosial perusahaan • Evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan CSR	• Minimal 70% dari rencana yang disepakati dapat terealisasi • Adanya mekanisme umpan-balik pasca pelaksanaan CSR
Koordinator	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sintang	
Lembaga Pendukung		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DPMPTSP Provinsi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sintang, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, NGO/CSO	
Jangka Waktu	:	2019 - 2020	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBD Provinsi, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat	

© Doc. WWF-Indonesia

Perbaikan jalan di sekitar perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu program CSR perusahaan di Kabupaten Sintang

3.3.5 Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha Yang Berkelanjutan

A.1. Pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi

Konteks: Kemitraan inti-plasma menempatkan koperasi sebagai bagian penting dalam kelembagaan kemitraan. Selama ini koperasi hanya menjadi jembatan antara anggota (plasma) dan perusahaan sebagai intinya, sehingga pembinaan petani terabaikan, dan pengurus koperasi belum berperan sebagai pemilik usaha bersama dan kewenangan yang melekat atas jalannya usaha. Hal ini berpengaruh besar terhadap pengelolaan koperasi bersangkutan. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan bagi pengelola dan anggota koperasi.

Tujuan	:	Reposisi koperasi dalam kemitraan inti-plasma di perkebunan kelapa sawit	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Kinerja pengurus dalam menjalan fungsi-fungsi koperasi • Petani (anggota) berperan aktif dalam aktivitas pengelolaan kebun plasmanya.	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Melaksanakan serial peningkatan kapasitas petani plasma. • Melaksanakan serial peningkatan kapasitas koperasi. • Melakukan serial forum koordinasi untuk sinergi program	• Terselenggaranya minimal 5 tematik peningkataan kapasitas di 10 kecamatan • Terselenggaranya pertemuan koordinasi minimal 2 kali dalam setahun antara petani dengan paramitra • Adanya komitmen keberlanjutan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma
Koordinator	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sintang	
Lembaga Pendukung		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Universitas Kapuas, WWF-Indonesia, Bank Kalbar, Bank BRI, Bank Mandiri, CU KK, Koperasi Produksi Rimba Harapan, P4S Pelita Jerora, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Sintang	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, BPDPKS, swasta dan sumber sah lainnya dan tidak mengikat	

A.2. Pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit

Konteks: Selama ini petani hanya berorientasi kepada produksi TBS menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka, padahal produksi dan harga berfluktuasi. Sementara itu, masih terbuka peluang untuk mencari sumber pendapatan lain melalui peningakatan produktivitas lahan antara lain integrasi ternak (sapi) di perkebunan kelapa sawit yang mana pakan ternaknya dari pelepah sawit sebaliknya kotorannya dipergunakan sebagai pupuk, sehingga diperoleh keuntungan dalam bentuk daging sapi dan penghematan biaya pupuk anorganik.

Tujuan	:	• Memperkuat pendapatan (ekonomi) petani • Memperkuat ketahanan ekonomi (*economic resilience*) petani	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Berkembangnya komoditas-komoditas lain selain kelapa sawit	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Mengembangkan diversifikasi komoditi (Pertanian, peternakan dan perikanan) • Peningkatan kapasitas petani terkait pengelolaan keuangan keluarga dan organisasi	• Minimal 5 kelompok tani dan 2 koperasi mengimplementasikan diversifikasi komoditi • Adanya dokumen perencanaan usaha dari komoditas alternative serta meningkatnya pendapatan petani minimal 30 % diluar komoditas lain
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Universitas Kapuas, WWF-Indonesia, Bank Kalbar, Bank BRI, Bank Mandiri, CU KK, Koperasi Produksi Rimba Harapan, P4S Pelita Jerora, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Sintang	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, BPDPKS, swasta dan sumber sah lainnya dan tidak mengikat	

© Doc. WWF-Indonesia/PandaCLICK!

Proses pemeliharaan semangka sebagai tanaman tumpang sari di kebun sawit

A.3. Mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi

Konteks: Selama ini koperasi hanya sebagai penjembatan antara perusahaan dan anggota koperasi, sementara banyak sumber-sumber pendapatan lain yang bisa diperoleh dari usaha-usaha yang berada di sekitar seperti: penyedia jasa angkutan, pengadaan pupuk, dan pengadaan barang-barang sebagai sarana dan prasarana dari kegiatan intinya. Disamping itu dengan mampunya koperasi memperoleh pendapatan lain maka akan lebih mandiri koperasi tersebut dalam hal menghidupkan organisasinya.

Tujuan	:	Mendorong kebijakan untuk kemudahan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Adanya program dan penganggaran pemerintah terkait akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi • Adanya bantuan finansial yang berkelanjutan dari lembaga keuangan untuk kelompok tani dan koperasi	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Serial FGD dan *workshop* untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi • Peningkatan kapasitas untuk efektifitas implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan	• Terselenggaranya serial FGD/ *Workshop* dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah • Adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi • Terselenggaranya serial peningkatan kapasitas dalam konteks implementasi kebijakan
Koordinator	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
Lembaga Pendukung		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Universitas Kapuas, WWF-Indonesia, Bank Kalbar, Bank BRI, Bank Mandiri, CU KK, Koperasi Produksi Rimba Harapan, P4S Pelita Jerora, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Sintang	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, BPDPKS, swasta dan sumber sah lainnya dan tidak mengikat	

A.4. Meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma

Konteks: Kemitraan inti-plasma mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ekonomi, social, dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola kemitraan dan para pihak terkait. Perkembangan tersebut salah satunya dapat berimplikasi terhadap kerjasama antara inti-plasma, misalnya dalam hal petani plasma memperoleh biomasa plasmanya (limbah cair dan janjang kosong), sehingga terdapat peran dalam menguarngi emisi gas rumah kaca.

Tujuan	:	• Meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit yang berasal dari produksi biomassa kebunnya • Menghindarkan petani dari kerugian akibat gejolak harga TBS	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Adanya skema/formula yang mengakomodasi biomassa (*by-product*) kelapa sawit sebagai satu kesatuan porsi pendapatan dari perusahaan inti. • Adanya peran nyata koperasi dalam fasilitasi meningkatkan nilai tambah produksi biomassa kelapa sawit rakyat • Adanya kuota dinamis TBS yang diterima oleh PKS setempat berbasis luas lahan dan produksi tanaman	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Serial *workshop* untuk menyusun dan menetapkan formulasi baru yang memberikan porsi pendapatan untuk biomassa (*by-product*) petani. • Melakukan analisis *data base* untuk mendukung pengembangan usaha petani • Serial *workshop* membangun kesepahaman untuk membangun posisi tawar petani mandiri dalam transaksi TBS dengan PKS	• Terselenggaranya serial *workshop* untuk penetapan formula baru • Informasi akurat untuk penentuan kelayakan kapasitas oleh PKS • Adanya payung hukum yang relevan
Koordinator	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
Lembaga Pendukung		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Universitas Kapuas, WWF-Indonesia, Bank Kalbar, Bank BRI, Bank Mandiri, CU KK, Koperasi Produksi Rimba Harapan, P4S Pelita Jerora, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Sintang	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, BPDPKS, swasta dan sumber sah lainnya dan tidak mengikat	

A.5. Penguatan peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani mandiri

Konteks: Koperasi harus mampu membaca peluang dan mengusahakan peluang tersebut menjadi usaha guna pemenuhan kebutuhan hidup para anggota koperasi. Koperasi dituntut untuk mampu mempermudah para anggotanya dalam memperoleh kebutuhan pokoknya dan koperasi juga bisa mendapatkan jasa dari usahanya tersebut. Disamping itu koperasi juga mampu membeli dan menjual produksi petani mandiri ke perusahaan, sehingga harga terkontrol dan petani juga bisa menerima harga yang cukup tinggi dari perusahaan.

Tujuan	:	• Memperkuat peran koperasi dalam diversifikasi usaha yang relevan dengan kebutuhan petani plasma. • Memperluas peran koperasi ke petani mandiri	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	• Diversifikasi usaha koperasi • Adanya kerjasama koperasi dengan petani mandiri	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Serial *workshop* dan komunikasi yang melibatkan koperasi, petani mandiri, dan perbankan • Pelatihan SDM dan manajemen/binis koperasi	• Terlayaninya kebutuhan saprodi petani plasma dan petani mandiri • Terbangunnya kesepahaman dan kemitraan dengan petani mandiri
Koordinator	:	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah	
Lembaga Pendukung		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Universitas Kapuas, WWF-Indonesia, Bank Kalbar, Bank BRI, Bank Mandiri, CU KK, Koperasi Produksi Rimba Harapan, P4S Pelita Jerora, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Kabupaten Sintang	
Jangka Waktu	:	2018 – 2023	
Sumber Pendanaan	:	APBD, APBN, BPDPKS, swasta dan sumber sah lainnya dan tidak mengikat	

A.6. Menginisiasi pembangunan energi mandiri berbasis *by-product* petani mandiri

Konteks: Perkembangan perkebunan rakyat mengalami peningkatan yang disertai dengan produksi biomassa yg berlimpah. Sementara itu kebutuhan energi mengalami peningkatan dan penyebaran infrastruktur keenergian yang belum merata sampai ke daerah-daerah pedalaman. Biomasa petani mandiri berupa limbah cair pabrik kelapa sawit dan janjang kosong berpotensi dikembangkan menjadi energi alternatif terbarukan dalam menunjang kemandirian energi pedesaan (listrik dan biogas). Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk menginisiasi dan mengupayakan prakondisi pembangunan tenaga listrik berbasis biomassa kelapa sawit rakyat.

Tujuan	:	Meningkatkan nilai manfaat *by-product* petani mandiri (jika terbangun BUMD yang mengolah TBS petani mandiri)	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Terpenuhinya sebagian kebutuhan tenaga listrik untuk wilayah pedesaan dan terinisiasinya kemandirian energi	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Forum *workshop* untuk kelayakan pendirian pabrik BUMD • Study banding ke perkebunan yang mempunyai pabrik yg sudah RSPO • Membangun produksi energi mandiri berbasis *by-product* di tingkat petani	• Adanya informasi tentang kelayakan usaha tersebut • Adanya rancangan pabrik BUMD (mini pabrikasi) (*master plan*) • Adanya dokumen studi kelayakan pemanfaatan *by-product* di tingkat petani • Terbangunnya kapasitas petani dalam mengembangkan energi berbasis *by-product*
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung	:	Bagian Energi dan Sumber Daya Alam Setda, NGO/CSO, Perusahaan, Koperasi Petani, dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

A.7. Menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh BUMD

Konteks: Selama ini TBS petani mandiri dijual ke pabrik kelapa sawit milik perkebunan besar swasta maupun PKS milik swasta, sehingga cenderung tercipta pasar monopsoni yang berpotensi besar dalam menurunkan harga TBS, terutama selama *peak season*. Kapasitas PKS perusahaan besar umumnya disesuaikan dengan luas kebun dan potensi produksinya. Hal ini berpotensi besar tidak tertampungnya produksi TBS rakyat atau tandan yang telah dibeli tertunda masuk PKS sehingga asam lemak bebas dan rendemennya mengalami penurunan. Di pihak lain, perluasan area perkebunan kelapa sawit rakyat terus mengalami peningkatan, sehingga petani rentan sekali terhadap turunnya harga di saat *peak season*. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian awal kemungkinan menginisiasi PKS yang akan dikelola BUMD.

Tujuan	:	Menginisiasi pembangunan PKS yang dikelola oleh BUMD	
Ukuran Keberhasilan Tujuan	:	Tersedianya informasi yang akurat mengenai kelayakan pendirian PKS yang dikelola BUMD	
Kegiatan dan Ukuran Keberhasilan Kegiatan	:	Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
		• Melakukan studi kelayakan pembangunan PKS dan/atau *refinery* • Membentuk tim inisiator pembangunan PKS dan/atau *refinery*	• Adanya dokumen study kelayakan pembangunan PKS dan *refinery* • Serial pertemuan tim inisiator dan studi banding untuk pembangunan PKS dan/atau *refinery* • Adanya rancang bangun PKS dan/atau *refinery*
Koordinator	:	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
Lembaga Pendukung	:	NGO, Perusahaan, Koperasi dan Lembaga Keuangan	
Jangka Waktu	:	2018 - 2023	
Sumber Pendanaan	:	BPDP-KS, APBN, APBD, Perusahaan Swasta dan NGO	

3.4. Implementasi Aksi

Rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Dalam upaya meningkatkan hasil guna dari implementasi RAD tersebut perlu mempertimbangkan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat ketercapaian program ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi sebelum implementasi dan hal ini menjadi dasar dalam penentuan tahapan dan prioritas waktu maupun strategi dalam menjalankan kegiatan.

Tabel tersebut secara kualitatif mengungkapkan adanya keterkaitan antar bidang terutama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara lestari terutama untuk perkebunan rakyat diikuti dengan pengelolaan produk samping kelapa sawit serta kelembagaan koperasi. Di pihak lain, diketahui juga bahwa rencana aksi terbanyak ada dalam bidang manajemen perkebunan dan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Pemahaman dalam aksi sebagai bentuk turunan dari tabel tersebut perlu mempertimbangkan sisi konseptualnya untuk melihat keterkaitannya meskipun dalam RAD belum tercantum secara eksplisit. Hal ini bisa menjadi alternatif dalam penyusunan program pelaksanaan dari RAD ini.

Pengelompokan rencana strategis dan rencana aksi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang dalam dokumen RAD-KSB ini ditunjukan pada tabel di bawah, sebagai berikut:

No	Rencana Strategis dan Rencana Aksi	Bidang 1	Bidang 2	Bidang 3	Bidang 4	Bidang 5
		Legalitas Usaha Perkebunan	Manajemen Perkebunan	Lingkungan	Tanggungjawab Sosial Perusahaan	Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Usaha yang Berkelanjutan
1	Perijinan usaha dan ketaatan hukum usaha perkebunan	1				
2	Sinkronisasi peraturan	1				
3	Payung hukum kepada petani dan kelembagaannya	1				
4	Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan	1	1	2		1
5	Sumber daya manusia		1			1
6	Produktivitas KS dan pengolahan TBS		1			
7	Penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit		1			
8	*Replanting* kebun KS rakyat		2			
9	Pengelolaan *by-product* dan energi terbarukan berbasis kelapa sawit			1		1
10	Implementasi CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit				2	
11	Penguatan kelembagaan koperasi	1				1
12	Kemitraan inti-plasma dan petani swadaya-koperasi-perusahaan					2
13	Diversifikasi usaha dan inisiasi BUMD					3

Berikut ditampilkan analisis dimensi menuju peningkatan keberlanjutan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

BAGIAN 4. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sintang untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan yang telah disusun ini mempunyai jangka waktu 5 tahun (2018-2023). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sehingga keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki wilayah ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Pengembangan wilayah yang mensinkronkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku diharapkan dapat menyeimbangkan antara berbagai aspek pembangunan dengan tetap mengedepankan manusia (petani) sebagai subyek pembangunan.

Rencana Aksi Daerah yang berdurasi 5 tahun ini dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan dalam jangka panjang untuk Kabupaten Sintang. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan.

Lampiran 1.

REKAPITULASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 - 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN
A	**RENCANA AKSI LINTAS BIDANG**	
1	Pengembangan data dasar pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan
		1.2. Membangun SOP sistem data dan informasi perkebunan tingkat kabupaten
		1.3. *Monitoring* pendataan dan update secara regular
2	Peningkatan penyadartahuan/ sosialisasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan desa	2.1. Membangun system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sintang
		2.2. Melaksanakan program penyadartahuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang
3	Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit	3.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait melalui FKPKSB atau forum terbuka lainnya
		3.2. Membentuk forum kelapa sawit berkelanjutan di kecamatan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan advokasi seluruh pemangku kepentingan
4	Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit	4.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam upaya penegakan hukum
		4.2. Meningkatkan kewenangan, peranan dan dana operasional PPNS
B	**RENCANA AKSI PER BIDANG**	
BIDANG 1. LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN		
1	Membuat SOP seluruh kegiatan pelayanan perizinan usaha perkebunan serta daftar perizinan pada masing masing instansi pelayanan	1.1. Identifikasi jenis jenis perizinan perkebunan
		1.2. Menyusun dan membahas serta menerbitkan SOP perizinan

KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN					PENANGGUNG JAWAB
	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.1. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan yang diterima oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten						Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.1.2. Kompilasi dan konsolidasi data dan peta di setiap kabupaten di 14 kecamatan dengan data dasar yang dapat diperbarui setiap tahun.						
1.2.1. Adanya SOP sistem data dan informasi perkebunan						
1.2.2. Adanya system berbasis website untuk data dan informasi perkebunan						
1.3.1. Adanya petugas update data tingkat kabupaten						
1.3.2. Update data dilakukan minimal per 6 bulan						
2.1.1. Terbangunnya system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Sintang						Dinas Pertanian dan Perkebunan
2.2.1. Terlaksananya program penyadartahuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 14 kecamatan Kabupaten Sintang						
3.1.1. Pertemuan koordinasi antar intansi/lembaga dilaksanakan minimal 2 kali setahun yang difasilitasi oleh FKPKSB atau forum terbuka lainnya						Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.2.1. Terbentuknya forum kelapa sawit berkelanjutan di 14 kecamatan Kabupaten Sintang						
4.1.1. Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi sejumlah 20% di Kabupaten Sintang						Dinas Pertanian dan Perkebunan
4.2.1. Terlaksananya audit kepemilikan lahan dan/atau izin pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit bagi pelaku usaha perkebunan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku						
1.1.1. Daftar perizinan pada setiap instansi pelayanan						Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.2.1. Tersedianya SOP Perizinan 1.2.2. Buku Pedoman Teknis Investasi 1.2.3. Sosialisasi ke investor tahun 2019						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2	Sinkronisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit	2.1. Pertemuan para pihak sawit untuk mendata permasalahan hukum yang menghambat pengembangan di bidang kelapa sawit
		2.2. Review peraturan perundangan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan dan operasional perkebunan kelapa sawit
		2.3. Pertemuan para pihak untuk merancang peraturan dan kebijakan local yang mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan
3	Adanya peraturan dan kebijakan daerah yang menjadi payung hukum untuk penguatan petani kelapa sawit dan kelembagaannya	3.1. Serial pertemuan para pihak sawit termasuk petani/kelompok tani dan KUD
		3.2. Mengidentifikasi kebutuhan payung hukum yang diperlukan oleh petani dan KUD
		3.3. Merancang peraturan/kebijakan yang relevan yang dilanjutkan dengan dengar pendapat di kalangan para pihak
4	Mendorong Pelaku Usaha Perkebunan memenuhi Standard Regulasi Perkebunan yang ada dalam pengelolaan kebun kelapa sawit	4.1. Evaluasi Legalitas Usaha
		4.2. Koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum
		4.3. Mendorong percepatan penerbitan STD-B
BIDANG 2. MANAJEMEN PERKEBUNAN		
1	Peningkatan manajemen perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan	1.1. Serial pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan kebun kelapa sawit
2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	2.1. Meningkatkan kapabilitas pekebun kelapa sawit melalui: sekolah lapang, kursus tani dan *farmyng fyelde*
		2.2. Revitalisasi peran penyuluh dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui pelatihan

2.1.1. Daftar peraturan perundangan dan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif 2.1.2. Teridentifikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang kontraproduktif						Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.2.1. Teridentifikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang diperlukan para pihak untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit						Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.3.1. Adanya basis data yang akurat dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan 2.3.2. Adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang relevan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan						Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.1.1. Adanya pertemuan minimal 2 kali dalam setahun 3.1.2. Adanya kesepahaman bersama dalam pengembangan perkebunan rakyat (kelembagaan dan kemitraan)						Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.2.1. Teridentifikasinya kebutuhan payung hukum yang relevan 3.2.2. Rancangan peraturan dan kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan KUD (termasuk untuk penguatan/diversifikasi usaha)						Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3.3.1. Adanya peraturan dan kebijakan baru yang relevan dikeluarkan oleh pemerintah daerah						Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4.1.1. Laporan Tahunan						Dinas Pertanian dan Perkebunan
4.2.1. Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan						
4.3.1. Terbentuknya tim verifikasi STDB 4.3.2. 2000 STD-B diterbitkan						Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.1.1. Adanya peningkatan pembinaan perusahaan inti terhadap koperasi plasma						Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.1.2. Adanya pendampingan kepada kelembagaan petani mandiri dalam pengelolaan kebun						
1.1.3. Meningkatnya peran kelembagaan dalam *monitoring* pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat						
2.1.1. Adanya SOP pengelolaan kebun untuk petani mandiri 2.1.2. Terlaksananya GAP di tingkat lapangan (pekebun) 20% per tahun						
2.2.1. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapabilitas penyuluh dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat 2.2.2. Minimal 20% penyuluh memiliki kompetensi (sertifikasi) kelapa sawit						

REKAPITULASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 - 2023

3	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pemenuhan hak tenaga kerja lokal	3.1. Pemberdayaan SMK pertanian untuk membuka jurusan/minat kelapa sawit
		3.2. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk tenaga non-staf
		3.3. Memberikan pelatihan teknis kepada pemuda setempat
		3.4. Mengembangkan system keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja lokal
4	Peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat	4.1. Menyediakan sarana dan prasarana produksi untuk mendapatkan produktifitas yang maksimal
		4.2. Penerapan manajemen panen sesuai standar
5	Peningkatan jaminan terserapnya tandan buah segar petani kelapa sawit	5.1. Meningkatkan Peran Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Koperasi dan Kelompok Tani
		5.2. Membangun kemitraan kelembagaan petani mandiri dan PKS dalam mengolah TBS
		5.3. Menginisiasi terbangunnya BUMD yang untuk pabrik kelapa sawit beserta jaringan pemasarannya
6	Penyiapan petani kelapa sawit dalam pelaksanaan *replanting* menggunakan dana BPDPKS	6.1. Sosialisasi program *replanting* kepada petani kelapa sawit
		6.2. Pendampingan penyiapan *replanting* untuk memperoleh dana hibah BPDPKS
		6.3. Pengajuan dan realisasi *replanting* secara bertahap dengan dana hibah BPDPKS
7	Meningkatkan kualitas kemitraan penjualan TBS dengan PKS pasca *replanting* menggunakan dana BPDPKS	7.1. Pendampingan KUD/petani plasma dalam pelaksanaan kemitraan pasca *replanting*
		7.2. Pelatihan pengelolaan kebun beserta input produksinya (aspek fisik, ekonomi dan keberlanjutan) serta aspek hukum kemitraan bagi petani plasma
		7.3. Serial pertemuan KUD/petani-perusahaan mitra (PKS)
8	Percepatan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit	8.1. Pemetaan potensi konflik di perkebunan kelapa sawit
		8.2. Pembentukan dan/atau penguatan tim/kelembagaan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit
		8.3. Pelatihan peningkatan kapabilitas personalia tim dalam manajemen konflik

3.1.1. Adanya SMK Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan khusus kelapa sawit						Dinas Pendidikan
3.2.1. Tenaga kerja lokal 20% per tahun terserifikasi kompetensi.						Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.3.1. Tenaga kerja lokal non staf semakin bertambah yang bekerja di perkebunan kelapa sawit						
3.4.1. Pekerja memiliki akses terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 3.4.2. Adanya pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja						
4.1.1. Adanya produsen benih bersertifikat 4.1.2. Terpenuhinya pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat						
4.2.1. Panen buah matang dan rendemen CPO tinggi						
5.1.1. Tersedianya informasi akurat mengenai luas lahan berdasarkan kepemilikannya (perusahaan, petani plasma dan petani mandiri) beserta jumlah PKS dan kapasitasnya						Dinas Pertanian dan Perkebunan
5.2.1. Adanya minimal 10 perjanjian kemitraan kelembagaan petani dan PKS yang difasilitasi oleh pemerintah						
5.3.1. BUMD yang mempunyai PKS yang mengolah TBS petani mandiri dan mampu memasarkan minyak sawitnya						
6.1.1. Terlaksananya sosialisasi tingkat kecamatan terkait *replanting* minimal dengan luasan 2000 ha/tahun pada KUD/Kelompok Tani						Dinas Pertanian dan Perkebunan
6.2.1. Terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan dana hibah *replanting* dari BPDPKS						
6.3.1. Terealisasinya 20% dari luasan kebun petani yang memasuki usia *replanting*						
7.1.1. Adanya perjanjian kemitraan yang transparan dan diterima semua pihak						Dinas Pertanian dan Perkebunan
7.2.1. Petani yang sudah dimitrakan memahami pembiayaan dan pengelolaan hasil kebun secara transparan 7.2.2. Adanya peningkatan kinerja KUD/petani-perusahaan inti berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif						Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7.3.1. Adanya peningkatan kualitas komunikasi dan akses informasi terhadap harga jual TBS dan faktor penentu harga (Indeks K)						Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.1.1. Terpetakan nya potensi konflik di perkebunan kelapa sawit						Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.2.1. Adanya tim penyelesaian yang efektif dalam mengurangi/ menyelesaikankonflik di perkebunan kelapa sawit 8.2.2. Berkurangnya kuantitas konflik di perkebunan kelapa sawit 8.2.3. Adanya SOP tentang mekanisme penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit						Dinas Pertanian dan Perkebunan
8.3.1. Adanya kompetensi personalia tim dalam manajemen konflik						Dinas Pertanian dan Perkebunan

REKAPITULASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 - 2023

BIDANG 3. LINGKUNGAN		
1	Melakukan *monitoring* lingkungan di perkebunan kelapa sawit	1.1. Membentuk tim pengawasan terpadu lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan kelapa sawit
		1.2. Pengumpulan dokumen lingkungan (Nilai Konservasi Tinggi - NKT, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Izin Lingkungan) yang dimiliki oleh para pihak
		1.3. Sinkronisasi dokumen lingkungan para pihak
		1.4. Pelaksanaan pengawasan terpadu
2	Pengelolaan *by-product* (produk samping) untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan	2.1. Pelatihan dan transformasi teknologi
		2.2. Membangun pemahaman akan kaitan *by-product* dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kalangan petani.
3	Peningkatan keanekaragaman hayati ditingkat petani terkait isu lingkungan diwilayah perkebunan kelapa sawit	3.1. Identifikasi Kawasan konservasi keanekaragaman hayati (spesies kunci)
		3.2. Pelatihan kader Konservasi
		3.3. Membangun plasma nutfah spesies pohon (kayu) spesifik lokal dan spesies langka (hampir punah) yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit
BIDANG 4. TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN		
1	Peningkatan pemahaman perusahaan dan masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan	1.1. Sosialisasi Perbup No. 54/2016
2	Sinkronisasi program tanggungjawab sosial perusahaan dengan masyarakat sasaran	2.1. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan peran aktif perusahaan
3	*Monitoring* pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan	3.1. *Monitoring* dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan
		3.2. Evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan CSR
BIDANG 5. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENINGKATAN USAHA YANG BERKELANJUTAN		
1	Pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi	1.1. Melaksanakan serial peningkatan kapasitas petani plasma
		1.2. Melaksanakan serial peningkatan kapasitas koperasi
		1.3. Melakukan serial forum koordinasi untuk sinergi program

1.1.1. Terbentuknya tim pengawasan terpadu yang legal 1.1.2. Terlaksananya sosialisasi tim pengawasan terpadu di kalangan pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit						Dinas Lingkungan Hidup
1.2.1. Adanya dokumen dokumen lingkungan perkebunan kelapa sawit yang akurat						Dinas Lingkungan Hidup
1.3.1. Adanya dokumen lingkungan di perkebunan kelapa sawit yang diterima atau disetujui para pihak						Dinas Lingkungan Hidup
1.4.1. Adanya pedoman teknis *monitoring* di perkebunan kelapa sawit yang disepakati bersama 1.4.2. Terjadwalnya pelaksanaan *monitoring* lingkungan 1.4.3. Berkurangnya pelanggaran terhadap isu lingkungan di perkebunan kelapa sawit						Dinas Lingkungan Hidup
2.1.1. Adanya pelopor pemanfaatan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk kegiatan bernilai ekonomi lainya						Dinas Lingkungan Hidup
2.2.1. Terinisiasi dan meningkatnya pemanfaatan *by-product* oleh petani di kebun sawitnya 2.2.2. Demplot pemanfataan *by-product*						Dinas Lingkungan Hidup
3.1.1. Adanya dokumentasi kawasan konservasi						Dinas Lingkungan Hidup
3.2.1. Adanya pelopor konservasi keanekaragaman hayati di kalangan petani						
3.3.1. Adanya Kawasan potensi pengembangan wilayah untuk plasma nutfah di hamparan perkebunan rakyat						
1.1.1. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh unsur OPD terkait, perusahaan, pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan NGO						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.1. Adanya kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa antara dana CSR dan APBDes						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.1.1. Minimal 70% dari rencana yang disepakati dapat terealisasi						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.1. Adanya mekanisme umpan-balik pasca pelaksanaan CSR						
1.1.1. Terselenggaranya minimal 5 tematik peningkataan kapasitas di 10 kecamatan						Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1.2.1. Terselenggaranya pelatihan perkoperasian minimal 3 koperasi dalam setahun						
1.3.1. Adanya komitmen keberlanjutan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma						

REKAPITULASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 - 2023

2	Pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit	2.1. Mengembangkan diversifikasi komoditi (pertanian, peternakan dan perikanan)
		2.2. Peningkatan kapasitas petani terkait pengelolaan keuangan keluarga dan organisasi
3	Mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi	3.1. Serial FGD dan *workshop* untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi
		3.2. Peningkatan kapasitas untuk efektifitas implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan
4	Meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma	4.1. Serial *workshop* untuk menyusun dan menetapkan formulasi baru yang memberikan porsi pendapatan untuk biomassa (*by-product*) petani.
		4.2. Melakukan analisis *database* untuk mendukung pengembangan usaha petani
5	Penguatan peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi	5.1. Serial *workshop* dan komunikasi yang melibatkan koperasi, petani mandiri, dan perbankan
6	Menginisiasi pembangunan energi mandiri terbarukan berbasis *by-product* petani mandiri	6.1. Forum *workshop* untuk kelayakan pendirian *power plant* milik BUMD
		6.2. Studi banding ke perkebunan yang mempunyai pabrik yg sudah RSPO
		6.3. Membangun produksi energi mandiri berbasis *by-product* di tingkat petani
7	Menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan industri hilir yang dikelola oleh BUMD	7.1. Melakukan studi kelayakan pembangunan PKS dan/atau *refinery*
		7.2. Membentuk tim inisiator pembangunan PKS dan/atau *refinery*

2.1.1. Minimal 5 kelompok tani dan 2 koperasi mengimplementasikan diversifikasi komoditi						Dinas Pertanian dan Perkebunan
2.2.1. Adanya dokumen perencanaan usaha dari komoditas alternative serta meningkatnya pendapatan petani minimal 30 % diluar komoditas lain						Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.1.1. Terselenggaranya serial FGD/*Workshop* dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah 3.1.2. Adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3.2.1. Terselenggaranya serial peningkatan kapasitas dalam konteks implementasi kebijakan						
4.1.1. Terselenggaranya serial *workshop* untuk penetapan formula baru						Dinas Pertanian dan Perkebunan
4.2.1. Informasi akurat untuk penentuan kelayakan kapasitas olah PKS						
5.1.1. Terlayaninya kebutuhan saprodi petani plasma dan petani mandiri						Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6.1.1. Adanya DED tentang kelayakan usaha tersebut						Bagian Energi Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah
6.2.1. Adanya rancangan pabrik BUMD (mini pabrikasi) (*master plan*)						
6.3.1. Terbangunnya *Power Plant* energi berbasis *by-product*						
7.1.1. Adanya dokumen studi kelayakan (DED) pembangunan PKS dan *refinery* 7.1.2. Adanya rancang bangun PKS dan/atau *refinery*						Dinas Pertanian dan Perkebunan
7.2.1. Serial pertemuan tim inisiator dan studi banding untuk pembangunan PKS dan/atau *refinery*						

Forum Koodinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Sintang